PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** **BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (P2KLPHL)** **SEKSI KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (PSPHL)**	Nomor SOP	660/02/SOP/Sekre-2023
	Tgl Pembuatan	06 April 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	10 April 2023
	Disahkan Oleh	Ka. Dinas Lingkungan Hidup **Asben Hendri, SE, MM** NIP. 19631209 198611 1002
	Nama SOP	**Tata Cara Pengawasan Penaatan Perizinan dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Permen LH Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu usaha/kegiatan limbah cair. 4. PermenLHK Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 5. PermenLH Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup 6. PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 7. PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1. PPLHD (jika memiliki PPLHD), dan/atau 2. ASN yang sesuai kewenangannya, dan/atau 3. Petugas Laboratorium Terakreditasi
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Surat masuk. 2. SOP Surat keluar. 3. SOP Nota Dinas.	1. Komputer/notebook/laptop. 2. ATK. 3. Flash Disk. 4. Kamera. 5. GPS. 6. Peralatan K3. 7. Kuisioner. 8. Alat Sampling.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pengawasan penaatan perizinan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berjalan secara efektif dan efisien	Manual/eletronik

Standard Operating Procedure (SOP) **Tata Cara Pengawasan Penaatan Perizinan dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket
		Tim Verifikasi	Kadis	Intansi Penanggung Jawab lain	Instansi terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelaksanaan Kegiatan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Hutan									
1	Inventarisasi Izin/Persetujuan Lingkungan					- Rekap Izin/Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	2 hari	Izin/Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang akan diawasi	
2	Persiapan Pengawasan					-Data Izin/Persetujuan Lingkungan - Dokumen Lingkungan - Laporan Pengelolaan dan Pemantauan LH - Sanksi Administratif (Jika Ada) - Riwayat Pengaduan (Jika Ada)	2 hari	Dokumen Persiapan Pengawasan	**Tahapan persiapan pengawasan berupa:** a. Penyusunan evaluasi/review informasi terkait dengan kegiatan dan penaatan Usaha dan/atau Kegiatan; b. Penyusunan jadwal rencana pengawasan penaatan; c. Pembuatan Surat Tugas dan persetujuan dari pimpinan d. Penyiapan formulir daftar isian pengawasan penaatan; e. Penyiapan formulir Berita Acara; f. Penyiapan dokumen administrasi; g. Penyiapan peralatan; h. Koordinasi dengan pihak terkait
3	Pelaksanaan Pengawasan					- Surat Tugas - Dokumen Persiapan Pengawasan	3 hari	- Surat Tugas - Surat Pemberitahuan Pengawasan - Catatan - Recorder, Kamera, GPS, Drone dll - Peralatan sampling antara lain PH meter, kertas lakmus, dll - Berita Acara Hasil Pengawasan	Tahapan pelaksanaan pengawasan berupa: - Penunjukkan Surat Tugas ke Pihak Pemrakarsa Kegiatan - Pertemuan Pendahuluan - Pemeriksaan Dokumen dan Pengisian Daftar Isian - Pemeriksaan Lokasi/Fasilitas - Wawancara - Pengambilan Sampel - Pengambilan Gambar/Foto/Video/Rekaman Suara - Dokumentasi Data - Pembuatan Berita Acara Pengawasan - Pertemuan Penutup - Penghentian Pelanggaran Tertentu (Penyegelan) jika ditemukan pada saat pengawasan

4	Pemeriksaan Sampel di Laboratorium					- Sampel - Tanda Terima Sampel dari Laboratorium	20 hari	Hasil Uji Laboratorium	Pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium terakreditasi
5	Pasca Pengawasan					- Laporan Hasil Pengawasan - Peta - Laporan Hasil Uji Laboratorium	4 hari	Laporan Hasil Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas: '- Berita Acara Verifikasi Pengaduan; - Berita Acara Penolakan (jika terjadi penolakan verifikasi); - Berita Acara Pengambilan dan Penyerahan Sampel; - Berita Acara Pengambilan Foto dan/atau Video; - Bukti Pendukung Lainnya seperti: peta, hasil labor dan lainya. - Laporan lengkap hasil pengawasan.
6	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan					- Tingkat Ketaatan Objek Pengawasan	5 hari	Rekomendasi Tindak Lanjut	Rekomendasi tindak lanjut berupa: '- Jika taat maka DLH akan menyurati objek pengawasan perihal hasil pengawasan ; - Jika tidak taat maka akan diterbitkan Sanksi Administratif terhadap objek pengawasan..
						40 hari			